



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan H. Isa I Gang Seruni RT.9, Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di Kampung Buyung-buyung RT 01, Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 29 Maret 2018 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau sebagaimana bukti

Hal. 1 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/02/IV/2014, tertanggal 19 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Tabalar, Kabupaten Berau;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di milik orang tua Penggugat dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami isteri (Qobla Dukhul)
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa satu hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan hingga kini keberadaanya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa sejak bulan April 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat,;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak

Hal. 2 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi kutipan akta nikah nomor 22/02/IV/2014, tanggal 19 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena dijodohkan dan beberapa hari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya dan tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR



3.-----

Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena dijodohkan dan beberapa hari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya dan tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti (P), bermeterai cukup dan telah dilegalisasi kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P), maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai istri mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R. Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ التَّذَاءِ الثَّانِي حَكَمَ
بُنُكُولِهِ

Artinya, "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat".

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat. Bahwa satu hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan dan hingga kini keberadaanya tidak diketahui di seluruh wilayah

Hal. 5 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR



Republik Indonesia dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang, yaitu selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Tergugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya, "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum antara lain:

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena dijodohkan dan sehari setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya dan tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara suami isteri in casu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah datang menemui Penggugat, selain itu saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah broken (pecah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan salah satu pihak dalam hal ini Penggugat yang sudah menghendaki perceraian, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi serta tampak adanya kemudharatan maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak sesuai pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd dalam Kitab Bidayatul Muhtajid, Juz II, Halaman 86 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR



وَالسُّلْطَانُ يُطَلِّقُ بِالضَّرَرِ عِنْدَ مَالِكٍ إِذَا تَبَيَّنَ

Artinya, "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak, jika tampak jelas adanya kemudharatan dalam perkawinan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 07

Hal. 8 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaedah 1439 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 300.000,-

Hal. 9 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal. 10 dari 10 Put. No. 163/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)